



PENETAPAN
Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Kbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotobaru yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan dari Pemohon:

YULI ALFIANI, yang bertempat tinggal di Padang Aro, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Firman, S.H. dan kawan-kawan, Advokat Firman, S.H. & Associates yang beralamat di Jalan Lurah Ateh, Jorong Lurah Nan Tigo, Nagari Selayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatra Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Kotobaru dengan register Nomor 102/SK/Pdt/VIII/2022/PN Kbr pada tanggal 5 Agustus 2022, yang selanjutnya dalam penetapan ini disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

Setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 6 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotobaru pada tanggal 12 Agustus 2022 dalam Nomor Register 17/Pdt.P/2022/PN Kbr telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melakukan pernikahan secara Siri dengan mantan suami pemohon ALHAMRA pada tanggal 13 Oktober 2013;
2. Bahwa selama pernikahan Siri pemohon dengan mantan suami pemohon ALHAMRA telah dikaruniai seorang anak atas nama Alzhea Aretha jenis kelamin perempuan, lahir pada tanggal 01 Mei 2016;
3. Bahwa pemohon dengan mantan suami pemohon ALHAMRA telah melakukan isbat nikah di Pengadilan Agama Muara Labuh pada 13 Oktober 2016;
4. Bahwa pemohon dengan mantan suami pemohon ALHAMRA juga telah bercerai sebagaimana Akta Cerai Nomor:100/AC/2019/PA.ML;
5. Bahwa anak pemohon Alzhea Aretha telah dibuatkan Akta Kelahirannya

Halaman 1 dari 27 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira bulan November 2017 ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan yang diurus oleh orang tua perempuan pemohon atau Mama pemohon dengan memberikan keterangan yang salah yaitu dengan memberikan keterangan nama anak pemohon Al Zhea Aretha dan tanggal lahir anak pemohon lahir pada tanggal 01 Maret 2017 sebagaimana tercatat di dalam Akta Kelahiran No.1311-LT-09112017-0013 namun yang sebenarnya nama anak pemohon adalah Alzhea Aretha tanpa spasi antara AL dengan ZHEA-nya dan begitu pun mengenai tanggal lahir anak pemohon yang sebenarnya adalah lahir pada tanggal 01 Mei 2016, adapun tujuan orang tua pemohon memberikan keterangan yang salah pada tanggal lahir anak pemohon supaya anak pemohon tercatat di dalam Akta Kelahirannya lahir setelah Isbat Nikah Pemohon dengan mantan suami pemohon dilaksanakan;

6. Bahwa berdasarkan posita angka 5 (lima) di atas sehingga nama dan tanggal lahir anak pemohon di Kartu Keluarga (KK) dan Akta kelahiran anak Pemohon tercatat atas nama Al Zhea Aretha lahir pada tanggal 01 Maret 2017;
7. Bahwa sekarang pemohon ingin memperbaiki kesalahan nama dan tanggal lahir anak pemohon yaitu atas nama Al Zhea Aretha lahir pada tanggal 01 Maret 2017 sebagaimana tercatat di dalam Akta Kelahiran anak pemohon No.1311-LT-09112017-0013 dengan nama dan tanggal lahir anak pemohon yang sebenarnya yaitu dengan nama Alzhea Aretha dan lahir pada tanggal 01 Mei 2016 telah mengajukan perubahan ke Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan, namun Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan meminta penetapan pengadilan Negeri diwilayah hukum tempat tinggal pemohon dan anak pemohon dalam hal ini Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan memutus permohonan ini;
8. Bahwa Pemohon ingin memperbaiki kesalahan nama dan tanggal lahir anak pemohon yaitu atas nama Al Zhea Aretha lahir pada tanggal 01 Maret 2017 sebagaimana tercatat di dalam Akta Kelahiran pemohon No.1311-LT-09112017-0013 dengan nama dan tanggal lahir anak pemohon yang sebenarnya yaitu dengan nama Alzhea Aretha dan lahir pada tanggal 01 Mei 2016 kegunaannya adalah supaya nama dan tanggal lahir anak pemohon sama dengan yang sebenarnya dan supaya tidak terjadi kekeliruan dikemudian hari serta untuk pengurusan-pengurusan surat lainnya;
9. Bahwa anak pemohon tersebut sekarang telah bersekolah di SDN 06 Durian

Halaman 2 dari 27 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Kbr



Tarung kelas 1 (satu);

10. Bahwa terhadap alasan tersebut sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 72 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta aturan-aturan Pemerintah lainnya;
11. Bahwa untuk itu pemohon bermohon pada Hakim yang Mulia untuk menetapkan perubahan/pergantian nama anak Pemohon yaitu Al Zhea Aretha menjadi Alzhea Aretha di dalam Akta Kelahiran anak pemohon No.1311-LT-09112017-0013;
12. Bahwa untuk itu pemohon juga bermohon pada Hakim yang Mulia untuk menetapkan tanggal lahir anak pemohon yang semula tanggal 01 Maret 2017 menjadi tanggal 01 Mei 2016;
13. Bahwa untuk itu pemohon juga bermohon pada Hakim yang Mulia untuk membatalkan akta kelahiran No.1311-LT-09112017-0013 atas nama Al Zhea Aretha;
14. Bahwa untuk itu pemohon juga bermohon pada Hakim yang Mulia untuk memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Solok Selatan untuk membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran No.1311-LT-09112017-0013 atas nama Al Zhea Aretha, untuk menerbitkan kembali register dan kutipan akta kelahiran pemohon kembali dengan mencantumkan nama Alzhea Aretha sebagai nama anak pemohon dan tanggal 01 Mei 2016 sebagai tanggal lahir dari anak Pemohon;
15. Membebaskan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon;
16. Bahwa bersama ini juga Pemohon lampirkan bukti berupa Fotokopi KTP Pemohon, Akta Cerai Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon, Surat Keterangan Kelahiran anak pemohon dan Akta Kelahiran anak pemohon;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas untuk itu sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru c.q. Hakim Tunggal yang memeriksa dan memutus permohonan ini untuk mengabulkan permohonan dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan/pergantian nama anak Pemohon yaitu Al Zhea Aretha menjadi Alzhea Aretha di dalam Akta Kelahiran anak pemohon No.1311-LT-09112017-0013;
3. Menetapkan tanggal lahir anak pemohon yang semula tanggal 01 Maret 2017 menjadi tanggal 01 Mei 2016;
4. Membatalkan akta kelahiran No.1311-LT-09112017-0013 atas nama Al Zhea

Halaman 3 dari 27 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Kbr



Aretha;

5. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Solok Selatan untuk membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran No.1311-LT-09112017-0013 atas nama Al Zhea Aretha, untuk menerbitkan kembali register dan kutipan akta kelahiran pemohon kembali dengan mencantumkan nama Alzhea Aretha sebagai nama anak pemohon dan tanggal 1 Mei 2016 sebagai tanggal lahir dari anak Pemohon;
6. Memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Solok Selatan;
7. Membebaskan biaya kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dengan didampingi oleh Kuasanya tersebut telah menghadap ke persidangan;

Menimbang bahwa di persidangan telah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tulisan berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1311-LT-09112017-0013 yang diterbitkan pada tanggal 9 November 2017, yang selanjutnya disebut sebagai bukti tulisan P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor X/SKK/200 tertanggal 2 Mei 2016, yang selanjutnya disebut sebagai bukti tulisan P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1311011603220001, yang selanjutnya disebut sebagai bukti tulisan P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang selanjutnya disebut sebagai bukti tulisan P.4;
5. Fotokopi Akta Cerai Nomor 100/AC/2019/PA.ML atas nama Pemohon dengan mantan suaminya Alhamra, yang selanjutnya disebut sebagai bukti tulisan P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan sebagai pelajar aktif Nomor 420/UPT.PKO-03/SDN.06/KS-2022, yang disebut sebagai bukti tulisan P.6;

Menimbang bahwa seluruh alat bukti tulisan yang diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya tersebut ke persidangan telah dilakukan *pemeteraian* kemudian oleh Pemohon sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.03/2022 Tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum Dan Ciri Khusus Pada Meterai Tempel, Kode Unik Dan

Halaman 4 dari 27 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Tertentu Pada Meterai Elektronik, Meterai Dalam Bentuk Lain, Dan Penentuan Keabsahan Meterai, Serta Pemeteraian Kemudian maka seluruh alat bukti tulisan Pemohon tersebut dapat diterima oleh Hakim;

Menimbang karena Pemohon telah menunjukkan tulisan atau dokumen aslinya di persidangan, Hakim dapat mencocokkan fotokopi bukti tulisan P.1 sampai dengan P.6 tersebut sesuai dengan tulisan atau dokumen aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tulisan tersebut, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi, yaitu Saksi Rahmad Hidayatullah, Saksi Bagus Septiadi dan Saksi Muhammad Fadli yang kesaksiannya sebagaimana dimaksud dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti atau sesuatu apa pun lagi yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara ini, dan memohon penetapan dari Hakim yang mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan Pemohon pada pokok memohon kepada Hakim agar menetapkan perubahan tanggal lahir yang tercantum pada Akta Kelahiran Nomor 1311-LT-09112017-0013 atas nama Al Zhea Aretha yang merupakan anak perempuan Pemohon dari semula tanggal 1 Mei 2017 menjadi tanggal 1 Mei 2016 dan menetapkan perubahan redaksi nama dari anak perempuan Pemohon tersebut yang semula memiliki redaksi nama Al Zhea Aretha menjadi Alzhea Aretha;

Menimbang bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon atau kuasa hukumnya telah mencantumkan alasan atau dasar hukum yang menjadi dasar tuntutan dari Pemohon yaitu Pasal 52 dan Pasal 72 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 yang selanjutnya disebut sebagai **Undang-undang Adminduk** dalam penetapan ini;

Menimbang bahwa sebelumnya, Hakim akan menentukan terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon yang berkaitan dengan perubahan keterangan tanggal lahir dalam akta kelahiran tersebut merupakan suatu

Halaman 5 dari 27 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan pembetulan akta yang hanya menjadi kewenangan pejabat akta pencatatan sipil atau suatu tuntutan pembatalan akta yang dapat menjadi kewenangan pengadilan meskipun Pemohon telah mencantumkan Pasal 72 Undang-undang Adminduk yang merupakan mekanisme pembatalan akta pencatatan sipil sebagai dasar hukum dari tuntutannya;

Menimbang bahwa untuk menentukan isu hukum tersebut, Hakim akan menggunakan kaidah hukum yang terdapat dalam norma hukum sebagai berikut:

1. berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-undang Adminduk, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
2. berdasarkan Pasal 52 Ayat (3) Undang-undang Adminduk, berdasarkan laporan perubahan nama berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon, pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;
3. berdasarkan Pasal 71 Ayat (1) Undang-undang Adminduk dan penjelasannya, pembetulan akta pencatatan sipil hanya dapat dilakukan terhadap akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;
4. berdasarkan Pasal 71 Ayat (2) Undang-undang Adminduk dan Penjelasannya, pembetulan akta pencatatan sipil karena mengalami kesalahan tulis redaksional dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta. Tindakan pembetulan akta tersebut biasanya dilakukan ketika akta telah selesai diproses tetapi akta tersebut belum diserahkan atau akan diserahkan kepada subyek akta;
5. berdasarkan Pasal 71 Ayat (3) Undang-undang Adminduk, pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil sesuai dengan kewenangannya;
6. berdasarkan Penjelasan Pasal 70 Ayat (1) Undang-undang Adminduk, kesalahan tulis redaksional salah satunya adalah kesalahan penulisan huruf dan/atau angka;
7. berdasarkan Pasal 72 Ayat (1) Undang-undang Adminduk dan Penjelasannya, pembatalan akta pencatatan sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pembatalan akta dilakukan atas permintaan orang lain atau subjek akta, dengan alasan akta cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah;
8. berdasarkan Pasal 89 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Halaman 6 dari 27 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut **Permendagri 108/2019**, pembatalan akta dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pembatalan akta dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pembatalan akta dengan cara tanpa melalui pengadilan atau *contrarius actus*;

9. berdasarkan Pasal 60 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pencatatan pembatalan akta pencatatan sipil bagi penduduk harus memenuhi persyaratan salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kutipan akta pencatatan sipil yang dinyatakan cacat hukum, kartu keluarga dan KTP elektronik;

Menimbang, berdasarkan kaidah hukum dalam norma-norma hukum tersebut, Hakim berpendapat bahwa:

1. perubahan terhadap data akta pencatatan sipil selain data perubahan nama dalam suatu akta catatan sipil yang telah selesai diproses hanya dapat dilaksanakan melalui dua mekanisme yaitu mekanisme pembetulan akta dan pembatalan akta;
2. mekanisme pembetulan akta hanya dilakukan terhadap akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional seperti kesalahan penulisan huruf dan/atau angka baik yang dilakukan atas inisiatif subyek akta atau tanpa inisiatif subyek akta;
3. mekanisme pembetulan akta hanya dapat dilakukan jika akta pencatatan sipil sudah selesai diproses tetapi belum diserahkan kepada subyek akta;
4. jika akta pencatatan sipil telah selesai diproses dan diserahkan kepada subyek akta maka perubahan terhadap keterangan dalam akta pencatatan sipil tersebut tidak dapat ditempuh dengan mekanisme pembetulan akta tetapi hanya dapat ditempuh dengan mekanisme pembatalan akta yang mensyaratkan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menetapkan atau memutuskan bahwa akta cacat hukum dengan alasan pembuatan akta didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah;

Menimbang berdasarkan persesuaian antara dalil Pemohon dengan bukti tulisan P.1 berupa akta kelahiran Al Zhea Aretha yang memiliki daya bukti otentik mengenai tanggal diterbitkannya akta kelahiran tersebut, Hakim memperoleh persangkaan yang menerangkan fakta hukum bahwa akta kelahiran tersebut telah selesai diproses dan telah diserahkan kepada Pemohon sebagai orang tua dari subyek akta mengingat bahwa akta kelahiran anak

Halaman 7 dari 27 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon diterbitkan pada tahun 2017 sedangkan permohonan a quo diajukan pada tahun 2022;

Menimbang karena akta kelahiran anak Pemohon tersebut telah selesai diproses dan telah diserahkan kepada Pemohon sebagai orang tua dari subyek akta, karena tidak terdapat ketentuan dalam Pasal 71 Undang-undang Adminduk yang mensyaratkan adanya putusan atau penetapan pengadilan seperti halnya permohonan yang diatur dalam Pasal 52 atau Pasal 72 Undang-undang Adminduk, dan karena Pemohon mendalilkan jika akta kelahiran anak Pemohon dibuat berdasarkan keterangan tahun lahir yang tidak benar dan tidak sah, Hakim berpendapat bahwa perubahan data tahun lahir dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut tidak dapat lagi ditempuh melalui mekanisme pembetulan akta, tetapi perubahan data tahun lahir tersebut hanya dapat ditempuh melalui mekanisme pembatalan akta;

Menimbang karena perubahan atas keterangan tahun lahir pada akta kelahiran anak Pemohon hanya dapat dilakukan dengan mekanisme pembatalan akta pencatatan sipil baik melalui putusan pengadilan atau pun tanpa melalui putusan pengadilan, Hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 dari permohonan Pemohon untuk mengubah tahun lahir pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut harus dimaknai sebagai permohonan untuk menyatakan akta kelahiran anak Pemohon sebagai akta yang cacat hukum melalui putusan peradilan perdata;

Menimbang berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, dan karena pembatalan akta pencatatan sipil hanya dapat didasarkan karena adanya cacat hukum yang disebabkan oleh prosedur penerbitannya didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah, Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon dalam surat permohonannya adalah memohon agar Akta Kelahiran Nomor 1311-LT-09112017-0013 atas nama anak perempuan kandung Pemohon, yang menerangkan bahwa Al Zhea Aretha yang dinyatakan lahir pada tanggal 1 Mei 2017, dinyatakan sebagai akta cacat hukum karena pembuatan akta tersebut didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah mengingat bahwa Al Zhea Aretha lahir pada tanggal 1 Mei 2016;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut fakta hukum yang berhubungan dengan maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu syarat formal dari permohonan Pemohon khususnya mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Koto Baru untuk mengadili secara volunter permohonan Pemohon yang memohon agar Akta Kelahiran atas nama Al Zhea Aretha dinyatakan sebagai

Halaman 8 dari 27 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Kbr



yang akta cacat hukum karena pembuatan akta tersebut didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah;

Menimbang bahwa untuk menentukan isu hukum mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Koto Baru untuk menetapkan suatu akta pencatatan sipil sebagai akta yang cacat hukum dengan alasan pembuatan akta tersebut didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah, Hakim menggunakan kaidah hukum dalam norma hukum sebagai berikut:

1. berdasarkan Pasal 72 Ayat (1) Undang-undang Adminduk, pembatalan akta pencatatan sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. berdasarkan Penjelasan Pasal 72 Ayat (1) Undang-undang Adminduk, pembatalan akta dilakukan atas permintaan orang lain atau subjek akta, dengan alasan akta cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah;
3. berdasarkan Pasal 267 KUHPerdara, hanya hakim perdatalah yang berwenang untuk mengadili tuntutan hukum yang bersumber dari asal-usul atau kedudukan seseorang;
4. berdasarkan Pasal 25 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang selanjutnya disebut Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, peradilan umum berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang berdasarkan kaidah hukum dalam Pasal 72 Ayat (1) Undang-undang Adminduk, Hakim berpendapat bahwa pembatalan akta pencatatan sipil yang telah dinyatakan atau diputuskan sebagai suatu akta yang cacat hukum tetaplah merupakan kewenangan dari pejabat pencatatan sipil, tetapi tindakan pembatalan tersebut dapat dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil hanya setelah terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang memutuskan atau menetapkan bahwa akta pencatatan sipil yang dibuatnya cacat hukum karena proses pembuatannya didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah;

Menimbang karena terdapat frasa *"keterangan yang tidak benar dan tidak sah"* dalam Penjelasan Pasal 72 Ayat (1) Undang-undang Adminduk, Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan akta pencatatan sipil yang cacat hukum karena didasarkan pada keterangan yang tidak benar memiliki makna bahwa akta pencatatan sipil dibuat berdasarkan keterangan yang tidak sesuai dengan fakta hukum atau kedudukan hukum yang sebenarnya.

Halaman 9 dari 27 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Kbr



Sedangkan akta pencatatan sipil yang cacat hukum karena didasarkan pada keterangan yang tidak sah memiliki makna bahwa akta pencatatan sipil dibuat secara bertentangan dengan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa jika suatu akta pencatatan sipil dibuat berdasarkan keterangan yang tidak benar maka akta pencatatan sipil tersebut secara langsung juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan khususnya Undang-undang Adminduk yang menghendaki agar keterangan dalam akta pencatatan sipil dibuat sesuai dengan keadaan hukum yang sebenarnya dari peristiwa penting yang dilaporkan, sehingga Hakim berpendapat bahwa jika akta pencatatan sipil yang pembuatannya didasarkan pada keterangan yang tidak benar maka akta pencatatan sipil tersebut juga dibuat berdasarkan keterangan yang tidak sah;

Menimbang karena Pasal 72 Undang-undang Adminduk tidak menentukan mengenai lembaga peradilan yang berwenang untuk memeriksa suatu permohonan yang memohon untuk menetapkan suatu akta pencatatan sipil sebagai akta yang cacat hukum, Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan kewenangan mengadili permohonan tersebut dengan pertimbangan yang diuraikan pada paragraf selanjutnya;

Menimbang berdasarkan makna dari frasa “keterangan yang tidak benar dan tidak sah” yang telah ditafsirkan tersebut, Hakim berpendapat bahwa jika suatu permohonan untuk menyatakan suatu akta pencatatan sipil cacat hukum disertai dengan alasan adanya keterangan dalam akta tersebut yang tidak sesuai dengan fakta atau keadaan yang sebenarnya yang secara langsung juga berarti bahwa akta tersebut dibuat berdasarkan fakta atau keadaan yang tidak sah maka permohonan tersebut mengandung isu hukum perdata. Sedangkan, jika suatu permohonan untuk menyatakan suatu akta pencatatan sipil cacat hukum disertai dengan alasan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil terhadap prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik maka permohonan tersebut mengandung isu hukum tata usaha negara;

Menimbang berdasarkan kaidah hukum Pasal 267 KUHPerdata, karena tuntutan hukum yang didasarkan pada fakta atau kedudukan hukum seseorang merupakan isu hukum perdata, karena pengadilan negeri adalah lembaga peradilan umum yang berwenang untuk mengadili isu hukum perdata berdasarkan Pasal 25 Ayat (2) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, dan

Halaman 10 dari 27 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pengadilan negeri tidak berwenang untuk memeriksa isu hukum tata usaha negara, Hakim berpendapat bahwa peradilan yang berwenang untuk mengadili suatu permohonan untuk menyatakan suatu akta pencatatan sipil sebagai akta yang cacat hukum dengan alasan adanya keterangan dalam akta tersebut yang tidak sesuai dengan fakta atau keadaan hukum yang sebenarnya adalah peradilan perdata yang menjadi wewenang dari lembaga peradilan umum yaitu pengadilan negeri;

Menimbang berdasarkan pendapat hukum tersebut, karena permohonan Pemohon yang merupakan permohonan untuk menetapkan Akta Kelahiran Al Zhea Aretha sebagai akta yang cacat hukum disertai dengan alasan adanya keterangan dalam akta tersebut yang tidak sesuai dengan fakta atau keadaan yang sebenarnya, Hakim berpendapat bahwa pengadilan negeri berwenang untuk mengadili permohonan untuk menetapkan perubahan tahun lahir dari anak Pemohon yang bernama Al Zhea Aretha yang dimaksud pada permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis Hakim juga akan memeriksa peradilan yang berwenang untuk mengadili permohonan perubahan redaksi nama lahir dari anak Pemohon yang semula memiliki redaksi Al Zhea Aretha menjadi redaksi Alzhea Aretha;

Menimbang karena Pasal 52 Undang-undang Adminduk membatasi jika perubahan nama hanya dapat dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan negeri, dan karena permohonan perubahan redaksi nama anak Pemohon dalam akta kelahirannya tersebut diajukan setelah akta kelahiran tersebut diserahkan oleh pejabat pencatatan sipil kepada Pemohon sehingga pembetulan redaksi nama tersebut tidak dapat lagi ditempuh melalui proses pembetulan akta pencatatan sipil yang dimaksud dalam Pasal 71 Undang-undang Adminduk, Hakim berpendapat bahwa perubahan redaksi nama dalam akta kelahiran Al Zhea Aretha tersebut juga menjadi kewenangan dari pengadilan negeri;

Menimbang selain itu, karena Pemohon juga telah mengajukan permohonan pembatalan akta kelahiran anak Pemohon dengan alasan akta tersebut didasarkan pada keterangan tahun lahir yang tidak benar dan tidak sah, dan agar proses permohonan perubahan redaksi nama anak Pemohon tersebut tidak melalui proses yang rumit serta tidak membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang besar, dan karena permohonan pembetulan redaksi nama dalam akta kelahiran Al Zhea Aretha tersebut juga menjadi kewenangan dari pengadilan negeri, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan terhadap permohonan perubahan nama anak Pemohon tersebut dapat digabungkan

Halaman 11 dari 27 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan permohonan pembatalan akta kelahiran sesuai dengan asas peradilan singkat, sederhana dan berbiaya ringan, sehingga pengadilan negeri berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang setelah menetapkan bahwa pengadilan negeri berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, Hakim selanjutnya menentukan pengadilan negeri mana yang secara relatif berwenang untuk memeriksa permohonan *a quo* dengan menggunakan kaidah hukum dalam norma hukum sebagai berikut:

1. berdasarkan Pasal 73 Undang-undang Adminduk, dalam hal wilayah hukum instansi pelaksana yang menerbitkan akta berbeda dengan pengadilan yang memutus pembatalan akta, salinan putusan pengadilan disampaikan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil oleh pemohon atau pengadilan;
2. berdasarkan Pasal 102 Huruf b Undang-undang Adminduk, semua kalimat *"wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya peristiwa"* sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai *"wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili"*;

Menimbang karena ketentuan Pasal 73 Undang-undang Adminduk tersebut memungkinkan adanya perbedaan antara wilayah hukum instansi pelaksana yang menerbitkan akta dengan wilayah hukum pengadilan yang memutuskan pembatalan akta, dan karena pelaporan mengenai peristiwa penting setelah Perubahan Undang-undang Adminduk pada tahun 2013 menerapkan asas domisili dari pelapor yang mengalami peristiwa penting, Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya Undang-undang Adminduk tidak membatasi secara relatif pengadilan yang dapat dituju oleh seorang pemohon untuk mengajukan permohonan pembatalan akta pencatatan sipil, sehingga pemohon yang ingin membatalkan akta pencatatan sipil tetap dapat mengajukan permohonannya ke pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal atau domisili pemohon meskipun wilayah hukum dari tempat tinggal atau domisili pemohon tersebut berbeda dengan wilayah hukum dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil yang menerbitkan akta pencatatan sipil;

Menimbang karena Pasal 52 Undang-undang Adminduk telah membatasi bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon, Hakim berpendapat bahwa pengadilan negeri yang berwenang untuk mengadili permohonan perubahan nama adalah

Halaman 12 dari 27 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Kbr



pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal pemohon;

Menimbang karena Pemohon berdomisili di Kabupaten Solok Selatan berdasarkan bukti tulisan P.4 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan P.3 yang merupakan Kartu Keluarga dari Pemohon, dan karena Kabupaten Solok sebagai tempat tinggal atau domisili Pemohon tersebut masih termasuk ke yurisdiksi atau wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotobaru, sehingga Pengadilan Negeri Kotobaru secara relatif berwenang untuk memeriksa permohonan *a quo*;

Menimbang setelah Hakim menentukan Pengadilan Negeri Koto Baru sebagai pengadilan negeri yang berwenang secara relatif untuk memeriksa permohonan *a quo*, Hakim selanjutnya akan memeriksa apakah permohonan Pemohon termasuk ke dalam yurisdiksi volunter yang berarti bahwa perkara itu tidak mengandung sengketa dengan pihak lain, yang harus diputus dengan produk akhir berupa penetapan, atau apakah permohonan tersebut termasuk ke dalam yurisdiksi *kontentiosa* yang berarti bahwa perkara itu mengandung sengketa dengan pihak lain, yang harus diputus dengan produk akhir berupa putusan, yang mensyaratkan agar pihak lainnya juga ditarik sebagai pihak yang bersengketa dalam bentuk gugatan;

Menimbang untuk menjawab isu hukum tersebut, Hakim akan menggunakan kaidah hukum dalam norma hukum sebagai berikut:

1. berdasarkan norma Angka 4 Huruf A Angka Romawi II Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2007 tentang Memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan yang selanjutnya disebut sebagai Buku II Mahkamah Agung dalam penetapan ini, perkara permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi volunter dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, hakim akan memberikan suatu penetapan;
2. berdasarkan norma Angka 6 Huruf A Angka Romawi II Buku II Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
3. berdasarkan norma Huruf h Angka 11 Huruf A Angka Romawi II Buku II Mahkamah Agung, permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil adalah salah satu jenis permohonan yang dapat diajukan melalui pengadilan negeri;
4. berdasarkan norma Angka 12 Huruf A Angka Romawi II Buku II Mahkamah Agung, permohonan yang dilarang untuk diajukan ke pengadilan negeri

Halaman 13 dari 27 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Kbr



antara lain adalah: permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda baik benda bergerak ataupun tidak bergerak, permohonan untuk menetapkan status waris seseorang, dan permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah, yang mana seharusnya hal-hal tersebut hanya dapat diajukan ke pengadilan negeri untuk diputuskan atau ditetapkan dalam bentuk gugatan;

5. berdasarkan ketentuan Nomor 1 Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sidang Di Luar Gedung Pengadilan, yang selanjutnya disebut SE Dirjen 3/2020, mengatur bahwa sidang di luar gedung pengadilan dilaksanakan khususnya bagi perkara-perkara yang pembuktiannya mudah atau bersifat sederhana seperti permohonan ganti nama, permohonan ijin nikah, permohonan pengangkatan anak, permohonan akta kelahiran terlambat, ataupun permohonan perbaikan kesalahan dalam akta kelahiran;
6. bahwa berdasarkan halaman 139 dari Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan, yang selanjutnya disebut sebagai Permendagri 109/2019, terdapat frasa “berdasarkan **penetapan**/putusan pengadilan” pada formulir Catatan Pinggir Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil yang memiliki kode CP.17;

Menimbang berdasarkan kaidah-kaidah hukum tersebut, karena syarat dari adanya pembatalan akta pencatatan sipil dapat berupa penetapan ataupun putusan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Permendagri 109/2019, karena perbaikan kesalahan dalam akta kelahiran yang memiliki pengertian yang sama dengan pernyataan suatu akta cacat hukum dengan alasan tidak sesuai dengan keadaan hukum yang sebenarnya telah dikategorikan sebagai suatu perkara permohonan oleh Buku II Mahkamah Agung dan SE Dirjen 3/2020, karena permohonan untuk menyatakan akta pencatatan sipil sebagai akta yang cacat hukum karena adanya keterangan dalam akta yang berbeda dengan fakta hukum yang sebenarnya tidak termasuk ke dalam jenis permohonan yang dilarang untuk diperiksa secara volunter menurut Buku II Mahkamah Agung, Hakim berpendapat bahwa permohonan untuk menyatakan akta pencatatan sipil sebagai akta yang cacat hukum dan untuk menyatakan perubahan nama atau redaksi nama dalam akta pencatatan sipil yang sudah diserahkan kepada subyek aktanya merupakan permohonan yang dapat diperiksa secara volunter dengan produk akhir berupa penetapan dengan tidak menarik pihak lain sebagai pihak yang berperkara;

Halaman 14 dari 27 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Kbr



Menimbang setelah membaca permohonan *a quo* dan memperhatikan fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti yang dihadirkan Pemohon, karena Pemohon tidak menuntut untuk menetapkan akta kelahiran Al Zhea Aretha menjadi sah tetapi hanya memohon untuk menyatakan bahwa akta kelahiran Al Zhea Aretha dinyatakan cacat hukum dengan alasan keterangan tanggal lahir dalam akta kelahiran tersebut berbeda dengan tanggal lahir sebenarnya dari Al Zhea Aretha, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat diperiksa oleh Pengadilan Negeri Koto Baru secara volunter melalui mekanisme pembatalan akta pencatatan sipil;

Menimbang bahwa agar proses permohonan perubahan redaksi nama anak Pemohon tersebut tidak melalui proses yang rumit dan bertele-tele serta tidak membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang besar, dan karena akta kelahiran anak Pemohon tersebut juga akan dibatalkan apabila terbukti bahwa keterangan tanggal lahir di dalam akta kelahiran tersebut tidak sesuai dengan keadaan hukum yang sebenarnya, Hakim berpendapat bahwa nama anak Pemohon yang akan diubah itu sebaiknya dilakukan dengan cara membatalkan akta kelahiran anak Pemohon tersebut dan menerbitkan kembali akta kelahiran yang telah mencantumkan nama yang akan diubah daripada harus dilakukan dengan cara membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipannya sesuai dengan mekanisme yang dimaksud dalam Pasal 52 Ayat (3) Undang-undang Adminduk;

Menimbang bahwa untuk menyatakan maksud dan tujuan pokok dari permohonannya tersebut, Pemohon dengan surat permohonan telah mendalilkan hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a) bahwa Pemohon telah bercerai dengan suaminya yang bernama Alhamra;
- b) bahwa Al Zhea Aretha adalah anak kandung Pemohon dengan mantan suaminya yang bernama Alhamra yang dilahirkan pada tanggal 1 Mei 2016 dan bukan pada tanggal 1 Mei 2017 sebagaimana dimaksud dalam akta kelahiran Nomor 1302-LT-02062014-0111;
- c) bahwa Pemohon ingin mengubah nama Anak Pemohon yang semula bernama Al Zhea Aretha menjadi Alzhea Aretha;
- d) bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan tahun lahir dan nama dari anak Pemohon di dalam akta kelahirannya tersebut agar data kependudukan dari Al Zhea Aretha sesuai dengan tahun kelahiran dan nama yang sebenarnya dan yang diinginkan oleh Pemohon, sehingga tidak terjadi kekeliruan di masa depan ketika melakukan pengurusan surat-surat lainnya;

Menimbang berdasarkan peristiwa atau dalil yang diuraikan oleh



Pemohon, Hakim berpendapat bahwa fakta hukum yang menjadi isu utama dalam permohonan *a quo* yang harus dibuktikan terlebih dahulu yaitu:

1. **apakah Al Zhea Aretha yang merupakan anak kandung Pemohon dan suaminya yang bernama Alhamra dilahirkan pada tanggal 1 Mei 2016?**
2. **Siapa nama dari perempuan anak Pemohon yang diinginkan oleh Pemohon pada saat kelahiran Al Zhea Aretha?**

Menimbang berdasarkan Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 KUHPerdara, setiap orang yang mendalilkan dirinya mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang karena Pemohon telah mendalilkan bahwa Al Zhea Aretha adalah anak kandung Pemohon dengan mantan suaminya yang bernama Alhamra yang dilahirkan pada tanggal 1 Mei 2016 dan bukan pada tanggal 1 Mei 2017 sebagaimana dimaksud dalam akta kelahiran anak Pemohon yaitu bukti tulisan P.1, Hakim berpendapat bahwa Penggugat berkewajiban untuk membuktikan secara formal dengan bukti-buktinya bahwa benar Al Zhea Aretha yang merupakan anak kandung Pemohon dilahirkan pada tanggal 1 Mei 2016;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan isu utama tersebut, selama persidangan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti-bukti tulisan yang diberikan tanda P.1 sampai dengan P.6, Saksi Rahmad Hidayatullah, Saksi Bagus Septiadi dan Saksi Muhammad Fadli;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu bukti tulisan dari Pemohon dengan menggunakan kaidah hukum yang diatur dalam norma hukum sebagai berikut:

1. berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdara, suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat;
2. berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdara, bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya;
3. berdasarkan Pasal 1871 KUHPerdara, suatu akta otentik tidak memberikan bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya sebagai penuturan belaka, kecuali bila yang dituturkan itu mempunyai hubungan langsung dengan pokok isi akta. Jika apa yang termuat dalam akta itu hanya merupakan suatu penuturan belaka yang tidak mempunyai hubungan

Halaman 16 dari 27 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Kbr



langsung dengan pokok isi akta, maka akta otentik tersebut hanya dapat digunakan sebagai permulaan pembuktian dengan tulisan;

Menimbang karena bukti tulisan P.1 merupakan akta kelahiran yang dibuat dalam bentuk atau format surat yang ditentukan oleh undang-undang dan karena akta tersebut dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Solok yang berwenang untuk membuat dan mencatatkan peristiwa penting mengenai kelahiran seorang penduduk di Kabupaten Solok, Hakim berpendapat bahwa bukti tulisan P.1 merupakan akta otentik, sehingga kebenaran formal dan lahir dari isi dari bukti tulisan P.1 yang menerangkan fakta bahwa Al Zhea Aretha adalah anak perempuan dari ibu yang bernama Yuli Alfiani dan ayah yang bernama Alhamra dan bahwa akta tersebut dikeluarkan pada tanggal 9 November 2017 dapat dipercaya dan memiliki daya pembuktian mengikat bagi setiap orang mengenai pokok isi akta tersebut;

Menimbang karena bukti tulisan P.3 merupakan dokumen kependudukan yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dan karena dokumen tersebut dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Solok yang berwenang untuk membuat kartu keluarga di Kabupaten Solok, Hakim berpendapat bahwa bukti tulisan P.3 merupakan akta otentik, sehingga kebenaran formal dan lahir dari bukti tulisan P.3 yang menerangkan bahwa Al Zhea Aretha anak perempuan dari ayah yang bernama Alhamra atau mantan suami Pemohon dan ibu yang bernama Yuli Alfianti atau Pemohon yang berkedudukan sebagai kepala keluarga dapat dipercaya dan memiliki daya pembuktian mengikat bagi setiap orang mengenai pokok isi akta;

Menimbang karena bukti tulisan P.3 yang merupakan akta berupa dokumen kartu keluarga tidak memiliki fungsi pokok untuk menerangkan peristiwa penting berupa kelahiran tetapi hanya berfungsi untuk menerangkan hubungan dan status dari masing-masing anggota keluarga dengan anggota keluarga lainnya dalam keluarga Pemohon, dan karena bukti tulisan P.3 juga menerangkan bahwa Al Zhea Aretha dilahirkan pada tanggal 1 Mei 2017, Hakim berpendapat bahwa bukti tulisan P.3 haruslah dikesampingkan untuk membuktikan dalil Pemohon bahwa Al Zhea Aretha lahir pada tanggal 1 Mei 2016;

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terhadap bukti tulisan tersebut, karena bukti tulisan P.1 dan P.3 merupakan akta otentik yang memberikan kekuatan pembuktian yang mengikat bagi setiap orang mengenai keterangan yang terdapat di dalam bukti tulisan tersebut, Hakim memperoleh fakta hukum bahwa Al Zhea Aretha adalah anak perempuan Pemohon yang



lahir dalam perkawinan Pemohon dengan suaminya, Alhamra;

Menimbang karena bukti tulisan P.4 adalah dokumen kependudukan yang diterbitkan untuk menerangkan identitas kependudukan dari Pemohon, Hakim berpendapat bukti tulisan P.4 hanya dapat digunakan untuk membuktikan tempat tinggal dari Pemohon tetapi tidak dapat digunakan untuk membuktikan bahwa Al Zhea Aretha, yang merupakan anak dari Pemohon dan mantan suaminya, lahir pada tanggal 1 Mei 2016;

Menimbang karena bukti tulisan P.5 yang berupa akta cerai menerangkan jika perkawinan antara Pemohon dengan suaminya Alhamra telah berakhir, karena bukti tulisan P.5 merupakan akta otentik yang memberikan kekuatan pembuktian yang mengikat bagi setiap orang mengenai keterangan yang terdapat di dalam bukti tulisan tersebut, Hakim memperoleh fakta hukum jika Pemohon tidak lagi terikat status perkawinan dengan suaminya, Alhamra;

Menimbang karena bukti tulisan P.6 yang berupa surat keterangan dari Sekolah Dasar Negeri 06 Desa Tarung menerangkan jika anak Pemohon yang bernama Al Zhea Aretha telah terdaftar sebagai pelajar aktif di Sekolah Dasar Tersebut, dan karena keterangan sebagai pelajar aktif tersebut bukan merupakan akta yang bentuknya ditentukan undang-undang, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tulisan P.6 tersebut merupakan bukti permulaan tertulis yang menerangkan jika Al Zhea Aretha telah bersekolah di Sekolah Dasar tersebut;

Menimbang karena bukti tulisan P.1, P.3, P.4, P.5 dan P.6 tidak dapat membuktikan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa anaknya yang bernama Al Zhea Aretha dilahirkan pada tanggal 1 Mei 2016, Hakim berpendapat bahwa bukti tulisan P.1, P.3, P.4, P.5 dan P.6 tidak dapat membuktikan fakta utama yang wajib dibuktikan oleh Pemohon terlebih dahulu, sehingga hakim selanjutnya akan memeriksa bukti tulisan P.2 serta keterangan-keterangan dari saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang untuk menguatkan dalilnya bahwa tanggal lahir yang benar dari anak Pemohon tersebut adalah tanggal 1 Mei 2016, Pemohon telah mengajukan bukti tulisan P.2 yang dikeluarkan oleh Bidan Reni tertanggal 1 Mei 2016 yang menerangkan bahwa dirinya telah menolong proses kelahiran seorang anak yang bernama Al Zhea Aretha dari seorang ibu yang bernama Yuli Alfianti atau Pemohon pada tanggal 1 Mei 2016;

Menimbang karena surat keterangan kelahiran bentuknya tidak ditentukan dalam format tertentu oleh peraturan perundang-undangan, Hakim menilai bahwa bukti tulisan P.2 belum cukup memberikan daya bukti yang

Halaman 18 dari 27 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna mengenai tanggal lahir sebenarnya dari anak Pemohon tersebut, tetapi hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan tertulis, sehingga bukti tulisan P.2 tidak cukup untuk membuktikan dalil utama dari Pemohon dan perlu didukung dengan alat bukti lain yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan yaitu kesaksian dari saksi yang diadikannya di persidangan;

Menimbang bahwa untuk menilai keterangan dari saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon ke dalam persidangan, Hakim menggunakan kaidah hukum yang terdapat dalam norma hukum sebagai berikut:

1. berdasarkan Pasal 306 R.Bg: keterangan satu orang saksi yang tanpa disertai alat bukti lain menurut hukum tidak boleh dipercaya;
2. berdasarkan Pasal 307 R.Bg: jika kesaksian-kesaksian beberapa orang terpisah dan berdiri sendiri-sendiri mengenai berbagai peristiwa karena keterkaitannya dan hubungannya digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan, maka hakim mempunyai kebebasan untuk memberi kekuatan pembuktian terhadap kesaksian masing-masing, segala sesuatu dengan memperhatikan keadaan;
3. berdasarkan Pasal 308 R.Bg: tiap kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi, tetapi pendapat-pendapat khusus serta perkiraan-perkiraan yang disusun dengan pemikiran bukan merupakan kesaksian;
4. bahwa berdasarkan doktrin hukum acara perdata, yang dimaksud dengan "sebab pengetahuan" adalah alasan-alasan pengetahuan, artinya dasar-dasar seorang saksi dapat mengatakan hal sesuatu dalam kesaksiannya;
5. berdasarkan Pasal 309 R.Bg: dalam menilai kekuatan kesaksian, hakim harus memperhatikan secara khusus kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain; persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan; alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengetahui hal-hal yang dikemukakannya; cara hidup, kesusilaan dan kedudukan saksi dan pada umumnya semua keadaan yang berpengaruh atas dapat tidaknya keterangan saksi tersebut dipercaya;

Menimbang berdasarkan kaidah hukum tersebut, Hakim akan memeriksa keterangan Saksi-saksi dari Pemohon yang mengetahui peristiwa hukum jika Al Zhea Aretha dilahirkan pada tanggal 1 Mei 2016 oleh Pemohon;

Menimbang terhadap keterangan Saksi Rahmad Hidayatullah yang menerangkan jika Al Zhea Aretha dilahirkan pada tanggal 1 Mei 2016, Hakim

Halaman 19 dari 27 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpendapat bahwa keterangan Saksi Rahmad Hidayatullah tersebut dapat dipercaya karena Saksi Rahmad Hidayatullah menerangkan jika dasar pengetahuannya mengenai tahun kelahiran dari Al Zhea Aretha didasarkan pada pengalamannya sendiri yang sedang berada di rumah bidan desa Reni ketika proses persalinan Pemohon untuk melahirkan Al Zhea Aretha sedang terjadi;

Menimbang terhadap keterangan Saksi Bagus Septiadi dan Saksi Muhammad Fadli, karena keterangan Saksi-saksi tersebut mengenai tanggal lahir dari Al Zhea Aretha pada tanggal 1 Mei 2016 tidak didasarkan pada pendengaran, penglihatan atau pengalamannya sendiri tetapi hanya berdasarkan kesimpulan atau logika dari Saksi-saksi tersebut, Hakim berpendapat keterangan Saksi-saksi tersebut tidak dapat dipercaya sehingga keterangan Saksi Bagus Septiadi dan Saksi Muhammad Fadli tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang terhadap keterangan Saksi Rahmad Hidayatullah yang menerangkan jika Al Zhea Aretha dilahirkan pada 1 Mei 2016, karena keterangan Saksi Rahmad Hidayatullah mengenai tahun kelahiran Al Zhea Aretha didasarkan pada pengalamannya sendiri yang sedang berada di rumah bidan desa Reni ketika proses persalinan Pemohon untuk melahirkan Al Zhea Aretha sedang terjadi, dan karena keterangan Saksi Rahmad Hidayatullah tersebut bersesuaian dengan alat bukti permulaan tertulis P.2 berupa surat keterangan kelahiran yang dibuat oleh Bidan Reni sebagai bidan yang membantu proses kelahiran Al Zhea Aretha pada tanggal 1 Mei 2016, dan karena keterangan satu orang saksi dapat digunakan sepanjang keterangan saksi tersebut bersesuaian dengan alat bukti yang lainnya, Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi Muhammad Kamri bersesuaian dengan alat bukti tulisan berupa bukti permulaan tertulis, sehingga Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa benar Al Zhea Aretha lahir pada tanggal 1 Mei 2016 dan bukan pada tanggal 1 Mei 2017 sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor 1311-LT-09112017-0013 atas nama Al Zhea Aretha, sehingga dengan demikian Pemohon dapat membuktikan secara formal dalil utama posita permohonannya;

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan pada paragraf sebelumnya, Hakim berpendapat bahwa terdapat alasan hukum yang cukup untuk mengabulkan petitum angka 3 dari permohonan Pemohon yang meminta untuk menetapkan tanggal kelahiran Al Zhea Aretha yang sah atau sebenarnya adalah 1 Mei 2016;

Halaman 20 dari 27 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Kbr



Menimbang karena bukti tulisan P.3 yang merupakan akta kelahiran dari anak Pemohon yang bernama Al Zhea Aretha mencantumkan tanggal lahir yaitu tanggal 1 Mei 2017 yang terbukti berbeda dengan fakta hukum yang sebenarnya mengenai tanggal lahir dari Al Zhea Aretha, Hakim berpendapat bahwa Akta Kelahiran 1311-LT-09112017-0013 atas nama Al Zhea Aretha dibuat berdasarkan keterangan tanggal lahir yang tidak benar;

Menimbang karena bukti tulisan P.2 juga menerangkan bahwa nama awal dari anak Pemohon yang dibantu proses kelahirannya oleh Bidan Reni adalah Alzhea Aretha dan bukan Al Zhea Aretha, Hakim juga memperoleh bukti permulaan tertulis jika redaksi nama awal yang diinginkan oleh Pemohon dan mantan suaminya terhadap anak perempuan pertamanya tersebut adalah Alzhea Aretha dan bukan Al Zhea Aretha;

Menimbang karena keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain menerangkan bahwa Alhamra telah bercerai dengan Pemohon dan tidak pernah memperlakukan mengenai hak asuh ataupun pengakuan terhadap Al Zhea Aretha sebagai anak kandungnya dan bahwa tidak terdapat permasalahan mengenai hak asuh terhadap Al Zhea Aretha antara Pemohon dan mantan suaminya ataupun dengan keluarga dari mantan suaminya, Hakim memperoleh persangkaan bahwa perubahan nama atas anak Pemohon tersebut bukanlah untuk menggelapkan kedudukan perdata atau identitas kependudukan dari Al Zhea Aretha secara melawan hukum ataupun untuk memisahkan anak Pemohon tersebut dengan Alhamra sebagai ayah kandung dari anak Pemohon;

Menimbang karena berdasarkan alat bukti tulisan P.2 bersesuaian dengan alat bukti persangkaan mengenai tujuan atau kehendak Pemohon atas perubahan redaksi nama anaknya yang diajukannya, Hakim berpendapat bahwa perubahan redaksi nama dari Al Zhea Aretha menjadi Alzhea Aretha tersebut beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan, hak pribadi dari Alhamra selaku ayah dari Al Zhea Aretha dan norma hukum tidak tertulis lainnya sehingga sehingga petitum angka 2 permohonan Pemohon juga berasal hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 2 huruf d Undang-undang Adminduk, setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;

Menimbang karena akta kelahiran Al Zhea Aretha atau anak Pemohon Akta dibuat berdasarkan keterangan tanggal lahir yang tidak benar, dan karena pencantuman keterangan tanggal kelahiran yang tidak benar pada akta

Halaman 21 dari 27 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran Al Zhea Aretha tidak memberikan kepastian hukum kepada Al Zhea Aretha sebagai subyek akta apabila akta kelahiran tersebut tetap dipertahankan, Hakim berpendapat bahwa akta kelahiran Al Zhea Aretha tersebut haruslah dinyatakan juga sebagai akta yang dibuat berdasarkan keterangan yang bertentangan dengan keterangan yang benar sebagaimana dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan, sehingga akta kelahiran tersebut juga merupakan akta kelahiran yang dibuat berdasarkan keterangan tanggal lahir yang tidak sah;

Menimbang karena akta kelahiran Al Zhea Aretha dibuat berdasarkan keterangan tanggal lahir yang tidak benar dan tidak sah, Hakim berpendapat jika akta kelahiran Al Zhea Aretha adalah akta pencatatan sipil yang cacat hukum;

Menimbang karena petitum permohonan Pemohon tidak menyebutkan tuntutan agar akta kelahiran Al Zhea Aretha dinyatakan sebagai akta yang cacat hukum, karena penetapan akta kelahiran tersebut sebagai suatu akta yang cacat hukum adalah akibat hukum dari adanya keterangan dalam akta kelahiran tersebut yang tidak benar dan tidak sah, karena pernyataan cacat hukum dalam penetapan ini diperlukan oleh pejabat pencatatan sipil untuk membatalkan akta kelahiran Al Zhea Aretha, dan karena menurut praktik peradilan dalam yurisprudensi hakim dapat mengabulkan lebih daripada yang dituntut oleh petitum sepanjang penambahan tersebut tidak mengabulkan hal baru yang merugikan pihak ketiga dan penambahan tersebut diperlukan agar amar penetapan atau putusan dapat dijalankan, Hakim perlu menetapkan bahwa akta kelahiran Al Zhea Aretha tersebut adalah akta yang cacat hukum karena proses pembuatannya tidak didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah sebagaimana dimaksud dalam amar penetapan ini;

Menimbang terhadap petitum angka 4 permohonan Pemohon yang memohon kepada Hakim agar membatalkan akta kelahiran Nomor 1311-LT-09112017-0013 atas nama Al Zhea Aretha, karena pengadilan negeri tidak berwenang untuk membatalkan suatu keputusan atau penetapan tertulis yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat individual, final dan konkret, dan karena pembatalan akta pencatatan sipil merupakan wewenang dari peradilan tata usaha negara atau pejabat pemerintahan yang ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 4 yang meminta pembatalan akta kelahiran telah tercakup pada penetapan untuk menyatakan akta kelahiran tersebut sebagai akta yang

Halaman 22 dari 27 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cacat hukum yang mana penetapan cacat hukumnya akta kelahiran tersebut memiliki akibat hukum yang sama dengan membatalkan, meskipun demikian pada dasarnya Hakim juga telah mengabulkan petitum angka 4 tetapi cukup dengan menyatakan akta kelahiran tersebut sebagai akta pencatatan sipil yang cacat hukum sebagaimana dimaksud dalam amar dari penetapan ini;

Menimbang karena petitum angka 2 dari permohonan Pemohon telah dikabulkan dan karena akta kelahiran Al Zhea Aretha telah dinyatakan cacat hukum dengan dibuat berdasarkan keterangan yang tidak benar dan tidak sah, dan karena perubahan nama Al Zhea Aretha menjadi Alzhea Aretha yang telah dikabulkan juga dapat digabungkan sekaligus dengan proses pembatalan akta kelahiran agar proses perubahan nama tersebut menjadi efisien, cepat dan berbiaya ringan bagi Pemohon, Hakim berpendapat bahwa perubahan tahun lahir dan nama dari Al Zhea Aretha dalam akta kelahirannya dapat ditempuh dengan satu mekanisme yaitu dengan mekanisme pembatalan akta pencatatan sipil berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang berdasarkan Pasal 89 Ayat (3) Permendagri 108/2019, pencatatan pembatalan akta pencatatan sipil yang dilakukan melalui putusan pengadilan dilaksanakan oleh pejabat pencatatan sipil dengan cara melakukan perekaman data ke dalam basis data kependudukan, membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil, mencabut kutipan akta pencatatan sipil dari kepemilikan subjek akta, dan menerbitkan register akta dan kutipan akta pencatatan sipil yang sesuai dengan putusan pengadilan;

Menimbang karena Huruf c sampai dengan huruf f Pasal 89 Ayat (3) dari Permendagri 108/2019 memerintahkan pejabat pencatatan sipil untuk *"melakukan perekaman data ke dalam basis data kependudukan, membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil, mencabut kutipan akta pencatatan sipil dari kepemilikan subjek akta, dan menerbitkan register akta dan kutipan akta pencatatan sipil yang sesuai dengan putusan pengadilan"* dan bukan hanya untuk membuat catatan pinggir seperti yang tercantum dalam petitum angka 5 dari permohonan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa redaksi petitum angka 5 dari permohonan Pemohon yang dikabulkan harus diubah sesuai dengan redaksi yang akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang bahwa untuk menghindari penetapan ini tidak dilaksanakan berdasarkan Pasal 89 Ayat (3) Permendagri 108/2019, Hakim selanjutnya akan menentukan dinas kependudukan dan catatan sipil atau pejabat pencatatan sipil yang diperintahkan untuk melaksanakan perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 89 Ayat (3) Permendagri 108/2019 yang sesuai dengan amar penetapan ini;

Halaman 23 dari 27 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang karena akta kelahiran anak Pemohon yang telah dinyatakan cacat hukum tersebut dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Solok Selatan, Hakim memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Solok Selatan untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 89 Ayat (3) Permendagri 108/2019 yang sesuai dengan amar yang dimaksud dalam penetapan ini;

Menimbang karena Hakim telah memerintahkan pejabat pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Solok Selatan untuk melakukan perekaman data ke dalam basis data kependudukan, membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran yang dinyatakan cacat hukum, menerbitkan kembali register akta dan kutipan akta, dan menyerahkan kutipan akta kelahiran yang telah memuat tanggal lahir dan nama dari anak Pemohon tersebut yang sesuai dengan amar penetapan ini kepada Pemohon atau anak Pemohon tersebut, Hakim berpendapat bahwa petitum angka 5 permohonan *a quo* beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi sebagaimana dimaksud dalam amar kelima penetapan ini;

Menimbang karena pejabat pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Solok Selatan telah diperintahkan untuk melakukan perekaman data ke dalam basis data kependudukan, membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran yang dinyatakan cacat hukum, menerbitkan kembali register akta dan kutipan akta, dan menyerahkan kutipan akta kelahiran yang telah memuat tanggal lahir dan nama yang sesuai dengan amar penetapan ini kepada Pemohon, Hakim juga perlu untuk menetapkan agar Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Solok mencabut kutipan akta kelahiran anak Pemohon dari kepemilikan subyek akta baik dari Al Zhea Aretha ataupun dari Pemohon sendiri sebagai orang tua dari subyek akta dengan bunyi sebagaimana dimaksud dalam amar penetapan ini;

Menimbang karena Undang-undang Adminduk tidak mengatur secara tegas cara penyampaian salinan putusan atau penetapan yang menyatakan suatu akta cacat hukum karena dibuat berdasarkan keterangan yang tidak benar dan tidak sah dari pengadilan yang wilayah hukumnya sama dengan wilayah hukum dari dinas kependudukan dan catatan sipil yang menerbitkan akta, Hakim berpendapat bahwa cara penyampaian salinan penetapan ini harus ditetapkan dalam penetapan ini dengan cara menafsirkan secara *a contrario* norma hukum yang dimaksud dalam Pasal 73 Undang-undang Adminduk;

Menimbang berdasarkan penafsiran *a contrario* terhadap Pasal 73

Halaman 24 dari 27 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Adminduk, Hakim berpendapat bahwa penyampaian salinan putusan atau penetapan yang menyatakan suatu akta cacat hukum karena dibuat berdasarkan keterangan yang tidak benar dan tidak sah yang dikeluarkan oleh pengadilan dapat dibebankan secara alternatif kepada pemohon atau pengadilan;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut, agar penyampaian salinan penetapan ini lebih efektif dan menghindari waktu penyampaian salinan ini tidak sesuai dengan kepentingan Pemohon, Hakim menetapkan agar penyampaian salinan penetapan ini dilaksanakan oleh Pemohon sendiri kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Solok Selatan sebagaimana dimaksud dalam amar penetapan ini;

Menimbang karena petitum angka 2 dan angka 3 yang merupakan pokok dari permohonan Pemohon telah dikabulkan sebagaimana telah dipertimbangkan pada paragraf sebelumnya, dan karena pokok dari permohonan ini diperiksa secara volunter, Hakim berpendapat bahwa segala biaya yang timbul akibat permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, sehingga petitum angka 7 dari permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang karena petitum angka 2 sampai dengan petitum angka 7 dari permohonan Pemohon telah dikabulkan, Hakim berpendapat bahwa seluruh petitum dari permohonan Pemohon juga telah dikabulkan seluruhnya meskipun terdapat perubahan redaksional atas amar yang mengabulkan petitum tersebut sebagaimana dimaksud dalam amar penetapan ini, sehingga petitum angka 1 dari permohonan Pemohon juga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 52 dan Pasal 72 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengubah redaksi nama anak perempuan Pemohon dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 1311-LT-09112017-0013 yang semula bernama Al Zhea

Halaman 25 dari 27 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Kbr



Aretha menjadi Alzhea Aretha;

3. Menyatakan Alzhea Aretha lahir pada tanggal 1 Mei 2016;
4. Menyatakan Akta Kelahiran Nomor 1311-LT-09112017-0013 atas nama Al Zhea Aretha sebagai akta yang cacat hukum karena proses pembuatannya didasarkan pada keterangan tanggal lahir yang tidak benar dan tidak sah;
5. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Solok Selatan untuk melakukan perekaman data ke dalam basis data kependudukan, untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran Nomor 1311-LT-09112017-0013 atas nama Al zhea Aretha, untuk menerbitkan kembali register dan kutipan akta kelahiran dengan redaksi nama Alzhea Aretha, dan menyerahkan kutipan akta kelahiran yang telah mencantumkan tanggal 1 Mei 2016 sebagai tanggal lahir dari Alzhea Aretha kepada Pemohon sesuai dengan amar penetapan ini;
6. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Solok Selatan untuk mencabut kutipan Akta Kelahiran Nomor 1311-LT-09112017-0013 yang telah dinyatakan cacat hukum dari kepemilikan Al Zhea Aretha sebagai subyek akta atau Pemohon sebagai orang tua dari Al Zhea Aretha;
7. Memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Solok Selatan;
8. Membebaskan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu Rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **29 Agustus 2022** oleh Timbul Jaya, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Koto Baru. Putusan tersebut kemudian telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Trioka Saputra, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koto Baru dan kemudian telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Trioka Saputra, S.H.

Timbul Jaya, S.H.

Halaman 26 dari 27 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp30.000,00;
2. Alat Tulis Kantor	:	Rp75.000,00
3. PNBP Relas Panggilan Pertama Pemohon	:	Rp10.000,00;
4. Redaksi	:	Rp10.000,00;
5. Meterai	:	Rp10.000,00;
6. Juru Sumpah	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu Rupiah)